



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

..... **Binti**, tempat dan tanggal lahir, .., agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, No., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten .Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syamsul Bachri, S.Ip., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pelita No. 137 Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2021, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 93/SK/IV/2021/PA Sgm, Tanggal 19 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding;**
melawan

..... **Bin**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, ..,, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Jalan No., Kelurahan Kecamatan, Kota sebagai **Tergugat/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 6 April 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 293/Pdt.G/ 2021/PA.Sgm., tanggal 19 April 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 28 April 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 19 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 28 April 2021;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera tanggal 24 Mei 2021

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas;

Bahwa, sesuai dengan berita acara memeriksa berkas tanggal 3 Mei 2021 Pembanding atau kuasanya telah datang memeriksa berkas perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa, sesuai dengan surat keterangan Panitera dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas, sesuai dengan surat keterangan Panitera tanggal 19 Mei 2021.

Bahwa berkas permohonan banding telah didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 8 Juni 2021 dengan register Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Halaman 2 dari 8 hal Put.No.88/Pdt.G/2021/PTA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara saksama terhadap berkas perkara *a quo* terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa wali nikah yang mengawinkan Penggugat dengan Tergugat yaitu (saudara kandung ayah Penggugat) tidak berhak karena masih ada saudara kandung Penggugat yang bernama yang telah berusia 17 tahun yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada narasi dan pijakan hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai saudara kandung Penggugat tersebut lebih berhak menjadi wali dengan alasan telah berusia 17 tahun.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) point (c) berbunyi “ *Wali nasab adalah baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun*”. oleh karena itu dengan sendirinya saudara kandung Penggugat tersebut yang baru beumur 17 tahun tidak berhak menjadi wali dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat menjadi wali nikah bagi saudara kandung Penggugat tersebut, maka dengan sendirinya pula saudara kandung ayah Penggugat (paman) yang bernama yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013 adalah lebih tepat dan berhak menjadi wali.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan azas keadilan, kepastian hukum dan azas kemanfaatan, karena dengan penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara a quo berdampak sangat buruk dan tidak memenuhi azas manfaat bagi Penggugat dan Tergugat karena seolah olah telah melakukan perbuatan zina selama ini dan melahirkan seorang anak haram akibat suatu putusan yang keliru tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan wali nikah saudara kandung ayah Penggugat yang bernama adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah, maka gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalil dalam posita gugatannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2013 yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lebih berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian antara keduanya yang menerangkan tentang ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dan pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 menunjukkan bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding telah pecah (*broken marriage*) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga lebih maslahat diceraikan sesuai maksud ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa "*Cekcok, hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian*" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa "*dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, dengan adanya fakta yang terbukti di persidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah*"

Menimbang,bahwa disamping ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga merujuk kepada dalil syar'i dalam kitab Iqna Juz II halaman 123 yang artinya sebagai berikut ;

"Jika isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak atas nama suaminya dengan talak satu".

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menginginkan bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang,bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat,maka Tergugat sebagai seorang ayah harus bertanggung jawab atas biaya hidup dan kelangsungan pendidikan serta kesehatan anak tersebut sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang,bahwa meskipun Penggugat tidak meminta nafkah anak tersebut,tetapi berdasarkan hasil rumusan kamar Peradilan Agama Mahkamah

Halaman 5 dari 8 hal Put.No.88/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI bahwa Hakim secara ex officio dapat membebankan kepada sorang ayah tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan kepada Tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sekitar 15 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Meinimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Sgm tanggal 6 April 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA Sgm tanggal 6 April 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 6 dari 8 hal Put.No.88/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugati dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013 di Kelurahan Kecamatan Kota
.....
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan sekitar 15 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Ahmad As'ad, SH., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi., M.H. dan Drs. H. Pandi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 88/Pdt.G/2021/PTA Mks, tanggal 8 Juni 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 hal Put.No.88/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding danTerbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. A. Ahmad As'ad.S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.Muhammad Hasbi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Pandi.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sudirman,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Plh. Panitera PengadilanTinggi Agama Makassar

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal Put.No.88/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal Put.No.88/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)